

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang tiada henti, yang telah memberikan penulis kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN KEWAJIBAN BAPAK ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR 7/Pdt.G/2019/PTA.Ptk)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Alhamdulillah atas izin Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam usaha penulis menyelesaikan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, maka semua hambatan tersebut dapat penulis atasi dengan baik.

Untuk itu pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum;

4. Ibu Herlina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh perkuliahan;
5. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini;
6. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Erni Djun'Astuti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
8. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, bimbingan serta pengarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Sugeng Susila, S.H., M.H., selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik, dan memberi ilmu yang tak terhingga selama penulis menempuh perkuliahan;

11. Bapak dan Ibu Karyawan, Staff Tata Usaha, serta Staff Akademik yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
12. Bapak Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;
13. Bapak Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy., selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan pendapatnya terkait permasalahan dalam skripsi penulis;
14. Seluruh Staff Kantor Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang telah mendukung, mengarahkan, dan membantu penulis dalam melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan skripsi ini;
15. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang selama ini telah membantu penulis selama proses perkuliahan, terutama kepada teman-teman Angkatan 2017 yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;
16. Kepada Rafif Athallah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta yang telah menjadi sandaran dan tempat penulis menumpahkan keluh kesah selama penulisan skripsi ini;
17. Kepada sahabat-sahabat penulis, Diny Aprilla, Diva Luthfiyah, Galuh Anindita Putri Nugroho, Deya Nathasya Rahmadany, Rini Winarsih, Alma Annisa Imanda, Dhea Wardianti Utari, Ridha Zakiyatus Shalihah, Surayya Safira Milania, Sintia Dewi Astuti, Utin Mullyanti yang selalu bersedia memberikan bantuan dikala penulis membutuhkan pertolongan, serta memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi ini;

18. Kepada para member boygrup *EXO* dan *Neo Culture Techonology* yang karya-karyanya selalu mengibur penulis selama penulisan skripsi ini. Terutama kepada segenap jajaran bias Doh Kyung Soo, Zhong Chenle, Nakamoto Yuta, Mark Lee dan Huang Guan Heng yang selalu menginspirasi penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

Teriring do'a dan harapan semoga segala amal baik dan jasa semua pihak yang telah membantu penulis akan mendapat balasan yang melimpah dari Allah SWT. Walaupun banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi, jika mungkin terdapat kekurangan dalam skripsi ini serta belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta mampu memberikan sumbangam ilmu bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Keperdataan dan bagi semua pihak yang membaca.

Pontianak, 17 Mei 2022

Siti Belia Aulia  
NIM A1011171035